

**ANALISIS POTENSI PENDAPATAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA KANTOR
KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN (KSOP) KELAS II
TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

AULIYA TRISNA PRAMESWARI

NIM : 15622048



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG**

2020

**ANALISIS POTENSI PENDAPATAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA KANTOR
KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN (KSOP) KELAS II
TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh

AULIYA TRISNA PRAMESWARI

NIM : 15622048

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG**

2020

**TANDA PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS POTENSI PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK (PNBP) PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS
PELABUHAN (KSOP) KELAS II TANJUNGPINANG**

Diajukan Kepada :

Panitia Komisi Ujian
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Oleh :

Nama : AULIYA TRISNA PRAMESWARI
NIM : 15622048

Menyetujui :


Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



Bambang Sambodo, S.E., M.Ak


NIDK. 8833900016/Asisten Ahli



Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA

NIDN. 1029127801 / Lektor

Mengetahui
Ketua Program Studi,



Hendy Satria, S.E., M.Ak.

NIDN. 1015069101 / Lektor

Skripsi Berjudul
ANALISIS POTENSI PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN (KSOP) KELAS II TANJUNGPINANG

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Nama : AULIYA TRISNA PRAMESWARI
NIM : 15622048

Telah dipertahankan di depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal
Lima Belas Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh dan
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Panitia Komisi Ujian

Ketua,



Bambang Sambodo, S.E., M.Ak
NIDK. 8833900016/Asisten Ahli

Sekretaris,



Rachmad Chartady, SE.,M.Ak
NIDN. 1021039101 / Asisten Ahli

Anggota,



Sri Kurnia, SE.Ak,M.Si,CA
NIDK. 1020037101 / Lektor

Tanjungpinang, Januari 2020

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan
Tanjungpinang

Ketua



Charly Marlinda, S.E.,M.Ak.,Ak.CA
NIDN. 1029127801 / Lektor

PERNYATAAN

Nama : Auliya Trisna Prameswari
NIM : 15622048
Tahun Angkatan : 2015
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,28
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Potensi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 22 Januari 2020

Penyusun,



AULIYA TRISNA PRAMESWARI

NIM : 15622048

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syujud syukur ku kusembahkan kepada Mu ya Allah
Tuhan yang Maha Agung dan Maha Tinggi
Atas takdirMu saya menjadi pribadi yang berfikir, berilmu,
dan beriman serta bersabar.
Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal untuk masadepanku,
dalam menggapai cita-cita.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya yang tercinta
Bapak Untung Sutrisno dan Ibu Sujarti
Terimakasih untuk segala doa dan dukungan yang selalu di berikan
kepada saya. Terimakasih untuk darah, keringat dan air mata yang telah kalian
korbankan untuk merawat dan mendidik saya dari kecil hingga detik ini.

Juga untuk Abang saya dan istrinya, Bapak Ibook KING
Pandu Krisna Wilantara dan Novela Oktoberia, S.Pd
Yang telah memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini dan
juga untuk uang jajan yang dilebihkan selama masa pembuatan skripsi ini.

Untuk Mas Oppa, Muhammad Ibnu Hidayat
Terima kasih banyak udah menemani dan menyemangati saya
dan juga yang selalu sabar mendengar keluh kesah saya.

MOTTO

“Allah akan meninggikan orang-orang yang Beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi Ilmu Pengetahuan beberapa derajat”

(Q.S Al-Mujadalah : 11)

“Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu menang”

(Q.S Al-Imraan : 200)

“Happiness is not something that you have to achive.

You can still happy during of process achieving something”

(Kim Nam Joon - BTS)

“Haters gonna hate. Players gonna play. Live a life, man. Good Luck”

(Mic Drop – Kim Nam Joon)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah S.W.T, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul “ANALISIS POTENSI PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN (KSOP) KELAS II TANJUNGPINANG” ini dapat terselesaikan guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan pada Jurusan S1 Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan moril maupun material. Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini :

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA., Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang. Sekaligus yang menjadi Dosen Pembimbing II bagi penulis, yang telah membimbing dan memberi arahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak. CA., selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., M.Ak., M.Si., CA., selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

4. Bapak Imran Ilyas, MM selaku Plt. Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang,
5. Bapak Hendy Satria, S.E.,M.Ak selaku Plt. Ketua Prodi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
6. Bapak Bambang Sambodo, S.E., M.Ak., selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah membimbing dan memberi arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang, serta Bendahara Penerimaan yang telah meluangkan waktu dan kerjasamanya sehingga penelitian ini selesai seperti yang diharapkan.
8. Bapak/Ibu Dosen yang telah membagi ilmunya kepada penulis dari awal semester I hingga akhir semester VIII, dan juga para staff Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
9. Untuk para sahabat-sahabat Pejuang Toga (Suci Larasati, Ruliyani Pratiwi, Meliani Putri, Yurisa, Novita Fransiska dan Vera Apriyanti) dan sahabat seperjuangan OSPEK, Seminar Proposal, dan Sidang Skripsi penulis Yuyun Dwi Agustini yang telah meluangkan waktu untuk terus menyemangati dan membantu penulis sehingga skripsi ini selesai seperti yang diharapkan. Tanpa semangat kalian, skripsi ini mungkin tak akan selesai, beruntungnya penulis punya sahabat seperti kalian semua. Semoga ikatan persahabatan kita berlaku hingga maut memisahkan.
10. Untuk seluruh teman-teman penulis Akuntansi'15 #Pagi2, terimakasih untuk memori yang kita rajut setiap harinya, atas canda tawa yang setiap hari kita miliki, dan juga rasa solidaritas yang luar biasa. Masa kuliah 4 tahun ini

menjadi lebih berarti bagi penulis atas kehadiran kalian. Semoga saat-saat indah itu akan menjadi kenangan yang paling indah. Sampai berjumpa lagi kawan, dengan keadaan sukses masing-masing.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun kiranya dapat berguna bagi pembaca yang membutuhkan referensi.

Tanjungpinang, 15 Januari 2020

Penulis

Auliya Trisna Prameswari

NIM. 15622048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1 Kegunaan Ilmiah.....	6
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).....	9
2.1.1 Pengertian APBN.....	9
2.1.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.....	10
2.1.3 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.....	13
2.1.4 Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	14
2.1.5 Prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	14
2.1.6 Azas Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara dan Belanja Negara.....	15

2.2	Penerimaan Negara.....	15
2.2.1	Pengertian Penerimaan Negara.....	15
2.2.2	Sumber-sumber Penerimaan Negara	16
2.3	Penerimaan Perpajakan	17
2.3.1	Pengertian Pajak	17
2.3.2.	Fungsi Pajak	19
2.4.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).....	20
2.4.1.	Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).....	20
2.4.2.	Peran dan Tujuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	20
2.4.3	Dasar Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)...	22
2.4.4	Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).....	23
2.4.5	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).....	24
2.5	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016.....	25
2.6	Efektivitas.....	26
2.6.1	Pengertian Efektivitas.....	26
2.6.2	Rumus Efektivitas.....	28
2.6.3	Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas.....	28
2.7	Kerangka Pemikiran	31
2.8	Penelitian Terdahulu.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		38
3.1.	Metodologi Penelitian	38
3.2.	Jenis Penelitian	38
3.3.	Jenis Data.....	39
3.4.	Teknik Pengolahan Data.....	39
3.5.	Teknik Pengolahan Data Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		41
4.1	Hasil Penelitian.....	41
4.1.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	41
4.1.2	Visi dan Misi KSOP Kelas II Tanjungpinang	44

4.1.3	Tugas dan Fungsi KSOP Kelas II Tanjungpinang.....	45
4.1.4	Struktur Organisasi KSOP Kelas II Tanjungpinang	46
4.2	Pembahasan	48
4.2.1	Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang	48
4.2.2	Pengelolaan Objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang.....	59
4.2.3	Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang	63
BAB V PENUTUP.....		74
5.1	Kesimpulan.....	74
5.2	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
CURRICULUM VITAE		

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kriteria Efektivitas	30
Tabel 4.1 Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Kantor Kesyahbandarsan dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang	61
Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Uang Jasa Kepelabuhanan	63
<u>KSOP Kelas II Tanjungpinang Periode Tahun 2014 – 2018.....</u>	64
Tabel 4.3 Target dan Realisasi Penerimaan Jasa Kenavigasian.....	66
<u>KSOP Kelas II Tanjungpinang Periode Tahun 2014-2018</u>	66
Tabel 4.4 Target dan Realisasi Penerimaan Uang Perkapalan_KSOP Kelas II Tanjungpinang Periode Tahun 2014-2018	69
Tabel 4.5 Target dan Realisasi Penerimaan Uang Jasa Angkutan Laut KSOP Kelas II Tanjungpinang Periode Tahun 2017-2018	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	32
Gambar 4.1 Struktur KSOP Kelas II Tanjungpinang.....	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Target dan Realisasi Penerimaan Uang Jasa Kepelabuhanan

Lampiran 2 Target dan Realisasi Penerimaan Jasa Kenavigasian

Lampiran 3 Target dan Realisasi Penerimaan Uang Perkapalan

Lampiran 4 Target dan Realisasi Penerimaan Uang Jasa Angkutan Laut

ABSTRAK

ANALISIS POTENSI PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN (KSOP) KELAS II TANJUNGPINANG

Auliya Trisna Prameswari, 15622048, Skripsi Jurusan Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, Kepulauan
Riau, Indonesia aulyatrisna@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Potensi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan analisis kualitatif. Data yang digunakan berupa Laporan Target dan Realisasi PNBP pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang diperoleh hasil bahwa potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikelola Kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang terbagi menjadi 4 jasa penerimaan. Penerimaan Uang Jasa Kepelautan (PUJK), Penerimaan Jasa Kenavigasian, Penerimaan Uang Jasa Perkapalan dan Kepelautan (PUPK), Penerimaan Jasa Angkutan Laut (JAL). Lalu dengan potensi yang ada kita akan melihat apakah pengelolaannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah yang berlaku guna mengurus Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tingkat efektivitas dari potensi yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa potensi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menjadi wewenang Kantor KSOP Kelas II Tanjungpinang telah sesuai dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Lalu dari hasil yang telah diperoleh dari data yang telah dianalisis, terdapat beberapa tahun yang mencerminkan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang masih belum atau tidak efektif

Kata Kunci : Potensi Pendapatan PNBP

Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan, Januari 2020

(xviii + 75 halaman + 6 tabel + 2 gambar + 4 lampiran)

Referensi : 13 (7 Buku + 6 Jurnal)

Dosen Pembimbing I : Bambang Sambodo, S.E., M.Ak

Dosen Pembimbing II : Charly Marlinda, S.E., Mak., Ak.CA

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF THE POTENTIAL FOR NON-TAX STATE REVENUE AT THE HARBOR OFFICE AND SECOND-CLASS PORT AUTHORITY AT TANJUNGPINANG

Auliya Trisna Prameswari, 15622048, *Thesis Accounting Department
College of Economic (STIE) Pembangunan Tanjungpinang, Kepulauan Riau,
Indonesia aulyatrisna@gmail.com*

This study aims to determine the analysis of the potential of non-tax state revenue at The Harbor Office and Second-Class Port Authority at Tanjungpinang.

This research uses method using qualitative analysis. The data used in the form of target and realization report non-tax revenue at the Harbor Office and Second-Class Port Authority at Tanjungpinang.

From the results of research conducted at the port authority at Tanjungpinang, the results show that the potential for non-tax state revenue managed by the port office and the second-class port authority at Tanjungpinang are divided into 4 (four) revenue services. Receipt of port services fees, receipt of navigation services, receipt of shipping and shipping services fees, and receipt of fees for sea transportation services. Then with the existing potential we will see whether management is in accordance with ministerial regulations and applicable government regulations to take care of non-tax state effectiveness of existing potential.

Based on the results of research and discussion in this study, it can be concluded that the potential of non-tax state revenue which is the authority of the office the harbor and secon-class port authority at Tanjungpinangis in accordance with ministerial regulations and applicable government regulations. Than from the result that have been obtained from the data that has been analyzed, there are number of years that reflect non-tax state revenue which is still not or ineffective.

Key words : Potential non-tax state revenue income

*Thesis of Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan, Januari 2020
(xviii + 75 pages + 6 tables + 2 pictures + 4 attachments)*

Reference : 13 (7 books +6 journal)

Lecturer I : Bambang Sambodo, S.E., M.Ak

Lecturer II : Charly Marlinda, S.E.,Mak.,Ak.CA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan lingkup keuangan yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan Negara dan merupakan Penerimaan Negara sesuai dengan Perundang-undangan. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah salah satu unsur Penerimaan Negara yang masuk di dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). PNBP timbul karena adanya pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, pengelolaan kekayaan Negara termasuk pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA). Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mempunyai peranan yang penting terhadap tercapainya target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diharapkan Pemerintah. Untuk mencapai target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), diperlukan langkah-langkah strategis oleh Pemerintah di bidang Pendapatan Negara.

Berdasarkan sifatnya, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat dibagi menjadi 2, yaitu Penerimaan Negara Bukan Pajak Umum dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Fungsional. Penerimaan Negara Bukan Pajak Umum merupakan penerimaan yang tidak berasal dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga, melainkan berasal dari penjualan dan penyewaan

barang/kekayaan Negara, penyimpangan uang Negara (dalam bentuk giro),dll. Sedangkan, Penerimaan Negara Bukan Pajak Fungsional merupakan penerimaan yang berasal dari hasil kementerian Negara/Lembaga atas jasa yang diberikan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Keuangan Negara yang baik akan menggambarkan keadaan suatu Pemerintah yang baik pula. Oleh karena itu Pemerintah diharapkan agar mampu mengoptimalkan seluruh Penerimaan Negara. Pemungutan yang dilakukan suatu Negara di samping sebagai sumber penerimaan dalam negeri juga mempunyai peranan fungsi alokasi, fungsi distribusi dan stabilisasi. Sebagaimana yang diketahui bahwa Penerimaan Negara terbesar berasal dari pajak, namun selain penerimaan pajak ada pula penerimaan yang bukan berasal dari pajak, penerimaan tersebut disebut dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Saat ini Pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan Penerimaan Negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk menyelenggarakan kegiatan Pemerintah dan Pembangunan Nasional.

Potensi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini sebenarnya sangat besar mengingat banyaknya Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Indonesia. Akan tetapi, karena pengolahannya yang belum optimal jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak di Indonesia masih sangat minim dan setiap tahunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia selalu mengalami defisit.

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) guna menunjang Pembangunan Nasional, maka Pemerintah menetapkan suatu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015. Undang-Undang ini berisi tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sedangkan tentang jenis dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 menimbang bahwa perlunya suatu peraturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke Kas Negara agar sesuai dengan tujuan Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2015. Selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 ini ditetapkan sebagai langkah penertiban sehingga jenis dan besarnya pungutan yang menjadi sumber penerimaan tersebut tidak menambah beban bagi masyarakat dan pembangunan itu sendiri.

Oleh karena itu adanya keberagaman jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka masing-masing Kementerian dan Lembaga non Kementerian itu membutuhkan suatu Peraturan Pemerintah yang bersifat pribadi untuk kepentingan lembaganya. Dan untuk menunjang Pembangunan Nasional serta mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka diciptakan suatu Peraturan Pemerintahan yang mengatur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang merupakan suatu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang mempunyai tanggung jawab untuk

melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan Pemerintah dipelabuhan, serta pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial, sesuai dengan PM 34 Tahun 2012 pasal 3. Dalam menjalankan tugasnya, Kesyahbdandaran dan Otoritas Pelabuhan menyelenggarakan fungsi yang mana salah satu fungsi Kantor Kesyahbandaran adalah melakukan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat berdasarkan fungsi tersebut. Kantor Kesyahbandaran memiliki wewenang salah satunya adalah melakukan pemungutan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber pada kegiatan Pelabuhan.

Melihat fenomena yang terjadi dalam latar belakang diatas adalah bagaimana kita akan mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang, agar pendapatan pusat dan pendapatan daerah bisa tercapai sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah yang berlaku mengurus tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Lalu dengan potensi yang ada kita akan melihat apakah pengelolaannya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah yang berlaku guna mengurus Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bahwa setiap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus lah sesuai penghitungan dan pemungutannya dengan Peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut dan dihubungkan dengan teori, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan harapan dapat mengetahui potensi, kesesuaian potensi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tingkat efektivitas dari Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang tersebut dengan judul : **“Analisis Potensi Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang dapat diidentifikasi oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah pengelolaan objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang telah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku?
3. Bagaimana efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang.
2. Untuk mengetahui apakah Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola oleh Kantor Kesyahbandara dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 memperbaharui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.
3. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini, penulis mengharapkan bahwa hasilnya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, yang dibagi menjadi dua kegunaan yaitu kegunaan ilmiah dan kegunaan praktis.

1.4.1 Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pengalaman khusus dalam menganalisa bagaimana potensi,

pemanfaatan serta penggunaan dari Pendapatan Penerimaan Negara (PNBP). Dengan penelitian ini mudah-mudahan bermanfaat sebagai bahan referensi penulisan karya ilmiah dan penelitian lebih lanjut dalam topik yang serupa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang agar menjadi bahan masukan atau pertimbangan dalam memanfaatkan hasil dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang didapat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian ini diuraikan mengenai pendahuluan penelitian yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini dipaparkan mengenai tujuan teori, kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bagian ini metodologi penelitian yang berisi jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan lain-lainnya.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, pada pembahasan dari hasil analisis data penelitian.

BAB V: PENUTUP

Pada bagian ini menampilkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran yang bermanfaat untuk pihak-pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

2.1.1 Pengertian APBN

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Daftar anggaran yang berisi rencana sistematis dan penerimaan rinci serta pengeluaran untuk tahun fiskal (1 Januari – 31 Desember). Anggaran, Perubahan Anggaran Negara dan Akuntabilitas Anggaran setiap tahun ditetapkan oleh Undang-Undang. Anggaran merupakan instrumen untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran Negara dalam hal membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian dan menentukan arah dan prioritas pembangunan secara umum.

Dalam menyusun laporan akhir ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai acuan bagi penulis untuk membahas permasalahan yang ada. Berikut ini teori-teori yang menjelaskan pengertian APBN, yaitu:

Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara “yang dimaksud dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemernitah Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan rencana keuangan suatu Negara yang sebelumnya sudah didiskusikan dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana isi dari rencana tersebut adalah gambaran simetris dan terinci tentang Penerimaan Negara juga Belanja Negara dalam satu tahun periode anggraan yang dimulai pada 1 Januari hingga 31 Desember tahun yang bersangkutan, yang pertanggungjawaban dan perubahannya setiap tahun ditetapkan dalam Undang-undang.

2.1.2 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional

Secara garis besar, struktur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambahan kekayaan bersih. Yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan HIibah. Beberapa sumber Pendapatan Negara antara lain ialah:

- a. Penerimaan Perpajakan, semua penerimaan Negara yang terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdaangan innternasional.
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak, pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau suatu badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas pelayanan atau pemanfaatan smber daya dan hak

yang diperoleh Negara berdasarkan Perundang-undangan. Yang terdiri dari penerimaan sumber daya alam, pendapatan laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pendapatan badan layanan umum, pendapatan Negara bukan pajak yang lainnya.

- c. Penrimaan Hibah, semua penerimaan Negara baik bentuk devisa atau juga devisa yang telah dirupiahkan, rupiah, dalam bentuk barang, jasa, dan juga surat berharga yang diperoleh dari pemberian hibah dan tidak perlu dibayar kembali dan tidak mengikat, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

2. Belanja Negara

Belanja Negara adalah kewajiban bagi Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

- a. Belanja Pemerintah Pusat, ialah semua pengeluaran Negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Menurut organisasinya, belanja Pemerintah Pusat adalah belanja yang dialokasikan pada kementrian Negara/lembaga, sesuai dengan program RKP yang akan dilaksanakan. Sedangkan menurut fungsinya, Belanja Pemerintah Pusat adalah belanja yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan dan fungsi

perlindungan sosial. Dan Belanja Pemerintah Pusat dilihat dari jenis nya, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan nasional, dan belanja lain-lain.

b. Transfer ke Daerah, ialah pengeluaran Negara dalam rangka melaksanakan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian.

3. Keseimbangan Primer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Suatu jumlah Penerimaan Negara dikurangi Belanja Negara diluar pembayaran bunga utang. Maka jika jumlah Pendapatan Negara lebih besar dibandingkan dengan Belanja Negara, maka Pemerintah dianggap sudah berhasil.

4. Surplus/Defisit Anggaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara

Surplus adalah sebuah keadaan dimana pendapatan Negara lebih besar dibandingkan belanja Negara, dengan kata lain perekonomian Negara naik. Sedangkan Defisit adalah kebalikan dari surplus, yaitu sebuah keadaan dimana belanja Negara lebih besar dibandingkan dengan pendapatan Negara, yang berarti perekonomian Negara sedang mengalami penurunan.

5. Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Setiap pembiayaan yang perlu dibayarkan kembali dan juga pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan APBN dibagi menjadi dua jenis, yaitu Pembiayaan dalam Negeri yang meliputi Perbankan Dalam

Negeri dan Nonperbankan Dalam Negeri; juga Pembiayaan Luar Negeri Netto yang meliputi penarikan pinjaman luar negeri brutto yaitu pinjaman program dan proyek, Penerusan Pinjaman, dan Pembayaran cicilan pokok pada utang luar Negeri.

2.1.3 Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memiliki beberapa fungsi untuk melaksanakan tugasnya, di antara itu fungsi dari APBN antara lain ialah :

1. Fungsi Otorisasi, ialah suatu fungsi anggaran Negara yang menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan dan pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
2. Fungsi Perencanaan, ialah suatu fungsi anggaran Negara dapat menjadi pedoman bagi Negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan, ialah suatu fungsi anggaran Negara yang mana sebuah Negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah Negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi, ialah suatu anggaran Negara harus diarahkan untuk mengurus dan mengurangi jumlah pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

5. Fungsi Distribusi, ialah sebuah kebijakan anggaran Negara harus memperhatikan keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilitas, ialah salah satu bentuk anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

2.1.4 Tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memiliki tujuan yang akan dicapai. Beberapa tujuan dari APBN ini antara lain ialah :

1. Untuk memelihara dan juga menjaga stabilitas perekonomian Negara serta dapat mencegah terjadi suatu anggaran yang defisit.
2. Untuk suatu pedoman didalam hal penerimaan Negara dan juga pengeluaran Negara dari suatu Negara pada rangka pelaksanaan kegiatan kenegaraan, juga peningkatan dalam kesempatan kerja yang mana diarahakan pada peningkatan pertumbuhan perekonomian dan kemakmuran masyarakat.

2.1.5 Prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memiliki prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman untuk bertindak. Prinsip APBN dibagi menjadi beberapa aspek yang antara lain ialah :

1. Berdasarkan Aspek Pendapatan,
 - a. Intensifikasi dalam penerimaan anggaran pada hal jumlah juga kecepatan penyetoran.

- b. Intensifikasi dalam suatu penagihan juga pemungutan piutang Negara.
 - c. Penuntutan ganti rugi atas suatu kerugian yang di denda oleh Negara dari denda yang sudah dijanjikan.
2. Berdasarkan Pengeluaran Negara.
- a. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan sebuah kebutuhan teknis yang diisyaratkan.
 - b. Terarah, terkendali dengan suatu rencana program dan kegiatan.
 - c. Memaksimalkan penggunaan produk hasil dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan juga potensi nasional.

2.1.6 Azas Penyusunan Anggaran Pendapatan Negara dan Belanja Negara

Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara mempunyai prinsip-prinsip yang harus sesuai dengan azas-azas penyusunan APBN. Azas-azas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diantara nya adalah :

1. Kemandirian untuk meningkatkan sumber pendapatan dan penerimaan dalam negeri,
2. Penghematan dan meningkakan efisiensi suatu produktivitas,
3. Penajaman prioritas pembangunan, dan
4. Menitik beratkan berbagai asas-asas dan undang-undang Negara.

2.2 Penerimaan Negara

2.2.1 Pengertian Penerimaan Negara

Penerimaan Negara adalah jumlah pendapatan dari suatu Negara yang berasal dari penerimaan Negara dari pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan Negara berguna untuk mengisi kas Negara untuk memebuhi pengeluaran belanja Negara. Proses penerimaan Negara dan pengeluaran Negara berlangsung selama tahun anggaran.

Dalam menyusun laporan akhir ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai acuan bagi penulis untuk membahas permasalahan yang ada. Berikut ini teori-teori yang menjelaskan pengertian Penerimaan Negara menurut beberapa ahli yaitu:

Menurut (Adetya, 2014) “Penerimaan Negara merupakan pemasukan yang diperoleh Negara untuk membiayai dan menjalankan setiap program-program pemerintahan”

Menurut (Larasati, dkk 2012) “Penerimaan Negara membahas tentang beberapa sumber-sumber negara memperoleh penerimaan atau pendapatan”

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Negara merupakan pemasukan Negara yang didapat dari berbagai penerimaan pajak, non pajak dan hibah yang mana hasilnya akan digunakan untuk membiayai dan melaksanakan program-program yang dirancang pemerintahan.

2.2.2 Sumber-sumber Penerimaan Negara

Untuk membiayai seluruh progam pembangunan yang telah dirumuskan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah harus mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai segala rencana dan program yang telah

dibuat tersebut, sumber penerimaan Pemerintah antara lain berupa penerimaan dari pungutan Pemerintah. Adapun penerimaan dan pungutan pemerintah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Pajak, adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang diatur Undang-undang tanpa balas jasa yang langsung. Selain itu ada juga yang dikenal dengan retribusi, yaitu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah karena manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat. Contoh penerimaan pajak adalah Pajak Penghasilan Migas dan NonMigas, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, Cukai, Bea Masuk, Bea Keluar dan Pajak lainnya. Sedangkan pembayaran parkir kendaraan adalah salah satu contoh pembayaran retribusi.
2. Penerimaan Bukan Pajak, adalah segala sesuatu pemasukan yang diterima Negara bukan dari perpajakan. Contohnya, Penerimaan Sumber Daya Alam, Pendapatan Laba Badan Usaha Milik Negara, Pendapatan Badan Layanan Umum, Pendapatan Negara Bukan Pajak lainnya.
3. Penerimaan Hibah, penerimaan uang atau barang maupun jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan pembentukannya. Penerimaan hibah bersifat tidak wajib maupun terikat, serta tidak berlangsung secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

2.3 Penerimaan Perpajakan

2.3.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan wajib yang dibayarkan rakyat untuk Negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Rakyat yang membayar pajak tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.

Dalam menyusun laporan akhir ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai acuan bagi penulis untuk membahas permasalahan yang ada. Berikut ini teori-teori yang menjelaskan pengertian pajak menurut beberapa ahli yaitu:

Menurut (Andriani, 2011) “Pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas yang menyelenggarakan pemerintah”.

Menurut (Burton, 2013) “Pajak adalah prestasi kepada Pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, yang dapat dipaksakannya, tanpa ada kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Menurut (Erly, 2014) “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan tentang kepada penguasa menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Sedangkan menurut Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perpajakan, “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah iuran wajib atau pungutan yang dibayar oleh Wajib Pajak (orang yang membayar pajak) kepada Pemerintah berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung. Pajak merupakan salah satu sumber dana Pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

2.3.2. Fungsi Pajak

Secara teknis, selain berfungsi untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayar WP (Wajib Pajak), cabang akuntansi ini juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah penting seperti:

1. Sebagai dokumentasi perpajakan tahunan yang bisa dipakai untuk perbandingan dan mengetahui riwayat keuangan suatu lembaga.
2. Sebagai laporan keuangan resmi yang bisa kita paparkan saat ingin mendapatkan investor atau kegiatan publikasi lainnya.
3. Sebagai bahan analisis untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar perusahaan atau lembaga keuangan dimasa yang akan datang.
4. Sebagai strategi menganalisa pajak dan perencanaanya dimasa yang akan datang.

Mengingat pentingnya fungsi-fungsi tersebut, maka setiap pengolahan data dan pencatatan keuangan harus dilakukan secara detail dan rinci agar hasil yang diperoleh sesuai dengan kenyataan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

2.4.1. Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan lingkup keuangan Negara yang dikelola dan dipertanggungjawabkan sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga audit yang bebas dan mandiri turut melakukan pemeriksaan atas komponen yang mempengaruhi pendapatan Negara dan merupakan penerimaan Negara sesuai dengan Undang-Undang. Laporan hasil pemeriksaan BPK kemudian diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan segala sesuatu pemasukan yang diterima oleh Negara bukan melalui perpajakan. Jadi semua yang diterima oleh Negara tidak melalui atau menyinggung perpajakan maka itulah yang disebut dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau sering kita sebut dengan *Non-tax*.

2.4.2. Peran dan Tujuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP) merupakan urat nadi pembangunan karenanya pengaturan tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diarahkan sebagai:

1. Penunjang kebijakan fiskal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya;
2. Pengoptimalisasian pengelolaan sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian/Lembaga Negara dalam meningkatkan efisiensi serta efektivitas Belanja Negara;
3. Pemberian kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat atas hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
4. Untuk menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang memiliki integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan yang bersih dan berwibawa.

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan perumusan Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah :

1. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
2. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

3. Menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia;
4. Menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan Anggaran Negara, serta peningkatan pengawasan.

2.4.3 Dasar Hukum Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, mencabut Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 43 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687).

Dasar hukum Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Subjek PNBP adalah orang pribadi dan badan, dari dalam negeri maupun luar negeri yang menggunakan, memperoleh manfaat, dan atau memiliki kaitan dengan onjek PNBP”, pasal 20 yang berbunyi “Seluruh PNBP yang dikelola dalam sistem anggaran penerimaan dan belanja negara”, pasal 23 yang berbunyi “Rencana PNBP wajib disampaikan oleh Instansi Pengelola PNBP kepada Menteri untuk tahun anggaran yang direncanakan. Rencana PNBP ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan masukan dari Instansi Pengelola PNBP. Dalam hal Instansi Pengelola PNBP tidak menyampaikan rencana PNBP, Menteri

menetapkan rencana untuk Pengelola PNBPN yang terkait. Rencana PNBPN dituangkan dalam rancangan anggaran penerimaan dan belanja Negara dan atau rancangan anggaran penerimaan dan belanja Negara perubahan”, pasal 23A yang berbunyi “Rencana PNBPN wajib disampaikan oleh Instansi Pengelola PNBPN kepada Menteri untuk tahun anggaran yang direncanakan”, dan pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.4.4 Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Ada beberapa pendekatan yang dipakai dan digunakan untuk menetapkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yaitu:

1. *Tarif Cost Minus,*

Pendekatan ini dilakukan ketika pada suatu kondisi besaran tarif dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikenakan lebih rendah daripada dana yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan atau yang lainnya.

2. *Tarif Cost Recovery,*

Pendekatan ini dilakukan ketika pada suatu kondisi besaran tarif dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikenakan sama dengan yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan atau yang lainnya.

3. *Tarif Cost Plus,*

Pendekatan ini akan berlaku ketika besaran tarif dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikenakan lebih besar daripada dana yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan atau yang lainnya.

2.4.5 Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Ada beberapa jenis Pemasukan Negara dimana ada yang berasal dari pemungutan pajak, ada yang dari luar pajak, ada juga hadiah sebagai apresiasi kepada suatu Negara. Pemasukan Negara yang berasal dari pajak meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak dari Penanaman Saham dari Luar Negeri dan masih banyak lainnya. Sedangkan untuk hadiah, biasanya pemasukan Pemerintah berasal dari penghargaan ketika menjadi suatu Negara terbaik di dunia, mendapat ucapan terima kasih dari pihak luar Negeri akibat dari kerja sama dan lain sebagainya.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 dapat dikelompokkan meliputi:

1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan;
4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Apabila jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum tercakup dalam jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini, kecuali yang telah diatur dengan Undang-undang, dapat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 merupakan peraturan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan. Peraturan ini dibentuk untuk memberikan kepastian peranan dan wewenang. Pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Undang-Undang ini mengatur tentang aturan umum mengenai pengelompokan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), apa yang menjadi dasar utama dari pengenaan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bagaimana pemeriksaan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Didalam peraturan ini pun terdapat ketentuan hukum yang terkait, mengenai keberatan atas jumlah pengenaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) maupun ketentuan pidana yang berkaitan dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) guna menunjang pembangunan Nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Perhubungan sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan unntuk pningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Perhubungan telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhunungan, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun arah dan tujuan dari perumusan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, antara lain ialah :

1. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dan ketertiban administrasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak serta penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Menunjang kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi di seluruh wilayah Indonesia;
3. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmati dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan Anggaran Negara.

2.6 Efektivitas

2.6.1 Pengertian Efektivitas

Pada dasarnya, efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya

kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

Dalam menyusun laporan akhir ini, penulis menggunakan beberapa teori sebagai acuan bagi penulis untuk membahas permasalahan yang ada. Berikut ini merupakan teori-teori yang menjelaskan pengertian efektivitas menurut beberapa ahli, yaitu:

Menurut (Erawati, Darwis, & Nasrullah, 2017) “Efektivitas merupakan suatu keadaan dimana terjadi kesesuaian antara tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan hasil yang telah dicapai”

Menurut (Suwarno & Suhartiningsih, 2016) “Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atas kegagalan dari sebuah organisasi untuk mencapai tujuan”

Menurut (Rifqiansyah, Saifi, & Azizah, 2014) “Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatannya mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Efektivitas adalah seberapa jauh tingkat realisasi tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, efektivitas juga bisa diartikan sebagai salah satu usaha yang tidak pernah lelah sebelum harapan yang diinginkan belum

tercapai. Suatu usaha memang perlu dilakukan secara efektif agar usaha yang dilakukan tidak terbuang sia-sia.

2.6.2 Rumus Efektivitas

Rumus yang digunakan untuk menentukan efektivitas yaitu :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

2.6.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas

Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektivitas organisasi yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diartikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya tujuan yang jelas,
2. Struktur organisasi,
3. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat,
4. Adanya sistem nilai yang dianut.

Organisasi akan berjalan terarah jika memiliki tujuan yang jelas. Adanya tujuan akan memberikan motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan organisasi adalah memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan yang akan datang yang senantiasa dikejar dan diwujudkan oleh organisasi. Struktur dapat mempengaruhi efektivitas karena struktur yang menjalankan organisasi. Struktur yang baik adalah struktur yang kaya akan fungsi dan sederhana. Selanjutnya, tanpa ada dukungan dan partisipasi serta sistem nilai yang ada maka akan sulit untuk mewujudkan organisasi yang

efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi harus mendapat perhatian yang serius apabila ingin mewujudkan suatu efektivitas.

Makmur (Makmur, 2011), mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

2. Ketepatan perhitungan biaya

Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti mengalami kekurangan juga sebaiknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan biaya merupakan bagian dari efektivitas.

3. Ketepatan dalam pengukuran

Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, sebenarnya merupakan gambaran daripada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menentukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terbaik diantara yang jujur atau keduanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur.

5. Ketepatan berpikir

Ketepatan berpikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

6. Ketepatan dalam melakukan perintah

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.

7. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan yang berorientasi kepada jangka panjang.

8. Ketepatan ketepatan sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Tabel 2.1
Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif


80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Keputusan Mendagri No. 690.900.327 tahun 1996

2.7 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini terbatas pada bagaimana potensi pendapatan, pemanfaatan serta penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Tanjungpinang. Untuk lebih menjelaskan hubungan antar variable diatas, maka dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Berdasarkan data yang diolah tahun 2019

2.8 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini perlu dilakukan peninjauan terhadap penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya guna mendapatkan referensi yang sesuai dengan penelitian yang ingin dilakukan. Berikut beberapa uraian penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penelitian ini adalah:

1. Agunan P. Samosir, dkk (2014)

Penelitian yang dilakukan oleh Agunan P. Samosir, dkk mengambil topik tentang Potensi Pendapatan dengan judul “Analisis Potensi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Perikanan Tangkap”. Reaslisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak sector Perikanan Tangkap sejak Tahun 2006 sampai saat ini masih jauh dari potensi dan target sebenarnya. Padahal volume produksi dari hasil perikanan tangkap cenderung naik setiap tahunnya dan pada Tahun 2012 mencapai 5,8 juta ton dan nilai produksinya sebesar Rp.72,01 Triliun. Penerimaan Negara Bujkan Pajak Perikanan Tangkap 2012 hanya sebesar 0,3 persen dari nilai produksinya. Beberapa wilayah perikanan di Indonesia sudah mengalami overfishing. Bila tidak ada tindakan dari Pemerintah untuk melakukan pengendalian penangkapan ikan, dikhawatirkan akan mengancam keberlangsungan usaha perikanan di Indonesia. Tujuan dari kajian ini adalah menganalisis dan mengestimasi potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2014. Hasil analisis potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak diharapkan sebagai bahan masukan dalam kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada tahun-tahun mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan antara metode kuantitatif, untuk melakukan

analisis besaran potensi perikanan beserta menghitung dampaknya terhadap kesejahteraan nelayan, dan metode kualitatif, untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada pada setiap siklus pengelolaan perikanan tangkap. Hasil dari penelitian ini cukup mengejutkan karena potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak Perikanan Tahun 2014 bisa mencapai 10 kali lipat dari realisasi Tahun 2012.

2. Walelang, Rima P.A, Alexander, Stanly, (2017) Penelitian yang dilakukan oleh Rima P.A Walelang, dkk mengambil topik tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan judul “Analisis Efektivitas Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado”. Di Indonesia, Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak masih kurang dioptimalkan oleh Pemerintah sehingga kontribusinya terhadap Anggaran Negara berkurang maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektivitas dan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado selama kurun waktu 2013 sampai dengan 2016. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas Penerimaan Bea Lelang pada KPKNL Manado secara keseluruhan selama empat tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Sedangkan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado dalam hal ini jenis bea lelang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu

dalam Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2012. Hanya dalam menatausahakanya ada saja kendala yang dialami, ketika pembeli lelang melakukan wanprestasi. Hal ini bisa mempengaruhi potensi penerimaan bea lelang, karena nantinya uang jaminan masuk ke kas Negara diakui sebagai pendapatan jasa lainnya. Saran yang dapat diberikan adalah untuk terus meningkatkan kinerjanya agar pemungutan bea lelang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun agar menetapkan sanksi bagi pembeli-pembeli lelang yang melakukan wanprestasi, meskipun tetap masuk ke kas Negara namun hal ini bisa mempengaruhi potensi penerimaan bea lelang.

3. Dinarjito (2010)

Penelitian yang dilakukan oleh Agung Dinrjito mengambil topic tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan judul “Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak : Study Kasus Kantor Pertahanan Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang saat ini keberadaanya menjadi semakin penting. Hal ini dikarenakan penerimaan perpajakan pada beberapa tahun terakhir tidak mencapai target. Oleh karena itu, sebagai salah satu sumber pendanaan bagi Kementerian/Lembaga, optimalisasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mutlak diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah permasalahan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilakukan oleh Kemanterian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional. Pemilihan institusi tersebut

dikarenakan layanan pertahanan merupakan layanan yang sangat penting bagi masyarakat dan jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian tersebut masuk dalam sepuluh terbesar di Indonesia. Penulis memilih Kantor perwakilan BPB di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai objek penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum normative-empiris. Hasil penelitian yang dilakukan adalah bahwa masih ada beberapa kelemahan dalam pengelonaan PNBPN yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Provinsi Yogyakarta yang memerlukan perbaikan untuk mengoptimalkan penerimaan dan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4. Asit Mohanty (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Asit Mohanty mengambil topic tentang Pendapatan Non-Pajak dengan judul “Dampak Pendapatan Non-Pajak pada Pengeluaran Pendapatan di Sub Nasional Keuangan Publik di Sektor Ekonomi”. Tugas yang paling menantang bagi Pemerintah Daerah adalah menambah Sumber Dayanya melalui Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak untuk membiayai pengeluaran pendapatan non-rencana. Analisis ini hanya terbatas pada sector ekonomi karena menghasilkan eksternalitas yang lebih sedikit dibandingkan dengan sector layanan social dan umum. Peneliti telah menguji pengaruh pendapatan non-pajak per kapita terhadap pengeluaran pendapatan per kapita di sector jasa ekonomi dalam kasus 15 Pemerintah Dearah NCS India untuk periode 2010-11 hingga 2014-15. Hasilnya mengungkapkan bahwa pendapatan bukan pajak per kapita memiliki efek

yang menguntungkan pada pengeluaran pendapatan per kapita Pemerintah Daerah. Namun estimasi koefisiensi pengumpulan sector pendapatan perlu ditingkatkan lebih lanjut. Sehubungan dengan implikasi kebijakan, pemerintah harus meningkatkan Pendapatan Bukan Pajak melalui penyediaan harga barang yang marginal untuk meningkatkan cakupan pengguna.

5. Dr. Suhender Kumar Kulshrestha (2015) Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Suhender Kumar Kulshrestha dan Rakhes Kumar Sharma mengambil topic tentang Pendapatan Non Pajak dengan judul “Analisis Apung Pendaptan Non Pajak di India”. Kinerja fiscal telah menurun tajam di kedua tingkat Pemerintah. Sumber daya pemerintah tidak memadai untuk memenuhi persyaratan mereka. Daya apung pajak memainkan peran kunci untuk membuat kebijakan fiscal. Penelitian ini membahas deret waktu dari data Penerimaan Bukan Pajak di India untuk periode 2000-01 hingga 2010-10. Penelitian ini berusaha untuk menyelidiki daya apung dari berbagai unit Penerimaan Negara Bukan Pajak. Koefisien daya apung adalah indicator untuk mengukur respons total Penerimaan Bukan Pajak (NTR) terhadap perubahan pendapatan; efek perubahan inflasi termasuk dalam perhitungan daya apung. Koefisien daya apung dari total Penerimaan Bukan Pajak tealh menunjukkan 0,48 dalam arti bahwa nilai daya apung dari Penerimaan Bukan Pajak kurang dari satu yang menunjukkan bahwa Penerimaan Bukan Pajak adalah sumber yang tidak signifikan untuk meghasilkan kapasitas pendapatan

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Menurut (Rumengan, 2013), Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

3.2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sebanyak-banyaknya.

Menurut Sugiyono (2016:53) definisi penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau

menghubungkan dengan variabel lain”.

3.3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data skunder sebagai acuan:

1. Data Primer

Menurut (Sugiyono, 2015), mengungkapkan bahwa “Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.

2. Data Sekunder

Menurut (Sugiyono, 2015), mengungkapkan bahwa “Data Skunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik berupa keterangan ataupun *literature* yang mempunyai hubungan dalam penelitian yang sifatnya melengkapi dan mendukung data primer”. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh data dari tempat penelitian berupa laporan Target dan Realisasi PNBP pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang.

3.4. Teknik Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

1. Observasi

Menurut (Sugiyono, 2015): “Observasi merupakan kegiatan pemuatan penelitian terhadap suatu objek”.

2. Wawancara (*Interview*)

Menurut (Rumengan, 2013), “*Interview* ialah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang memberikan jawaban atau pertanyaan untuk melakukan *interview*”.

3. Studi Pustaka

Dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari teori-teori dan *literature* yang berhubungan dengan judul penelitian.

3.5. Teknik Pengolahan Data Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu metode dengan menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan informasi bagi pemecah masalah yang dihadapi yang mana peneliti melakukan analisis data yaitu dengan cara Laporan Target dan Realisasi PNBPN pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 Memperbaharui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. dan E. (2013). *Akutansi Perpajakan* (Edisi 3). Jakarta: Salemba Empat.
- Agunan P. Samosir, D. (2014). *Analisis Potensi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Perikanan Tangkap*.
- Andriani. (2011). *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Asit Mohanty. (2016). *The Impact of Non-Tax Revenue On Subnational Expenditure of Public Finance in The Economic Sector*.
- Burton, B. I. (2013). *Hukum Pajak* (Edisi 6). Jakarta: Salemba Empat.
- Dinarjito, A. (2010). *Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) : Study Kasus Kantor Pertahanan Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Dr. Suhender Kumar Kulshrestha, R. K. S. (2015). *Analysis of Floating Non-Tax Income In India*.
- Erawati, I., Darwis, M., & Nasrullah, M. (2017). Efektivitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Jurnal Office*, 3(1), 13. <https://doi.org/10.26858/jo.v3i1.3450>
- Erly, S. (2014). *Hukum Pajak* (Edisi 6). Yogyakarta: Salemba Empat.
- Makmur. (2011). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Nyi Nyomann Sri Ayu Lestari, I Wayan Bagia, G. P. A. S. J. (2018). Pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota.
- Paramadi. (2011). SUATU DESKRIPSI TENTANG PENERIMAAN PAJAK DALAM NEGERI INDONESIA PERIODE 1990 – 2007 Parmadi Magister Ilmu Ekonomi , Ekonomi Pembangunan , Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan , Fakultas Ekonomi Universitas Jambi , Kampus Pinang Masak , UNJA Mendalo. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 1(3), 15–26.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015, Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan
- Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2015, Tentang Petunjuk dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

- Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2012 Pasal 3, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama
- Rifqiansyah, H., Saifi, M., & Azizah, D. F. (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 15(1), 1–10.
- Rumengan, J. (2013). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Cipta Pustaka.
- S, R. (2015). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Defisit Apbn Indonesia. *Journal Economix*, 3(2), 1–11.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, E. (2011). *Akuntansi Perpajakan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwarno, A. E., & Suhartiningsih, S. (2016). Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(2), 162–173. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i2.2615>
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, Tentang Pajak Penghasilan yang terdiri dar Migas dan Nonmigas
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Tentang Perpajakan
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018, Tentang Pengelompokan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- Walelang, Rima P.A, Alexander, Stanly, S. (2017). *Anaisis Efektivitas Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Manado*.

CURRICULUM VITAE



Nama : Auliya Trisna Prameswari

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpinang/04 Desember 1997

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

E-mail : aulyatrisna@gmail.com

Alamat : Jl.Abadi Gg.Abadi II Perum Pinang Cipta Karya
Blok.A No.31 Tanjungpinang Timur

Pendidikan : - TK Raudhatul Athfal Al-Hikmah Tanjungpinang
- Sekolah Dasar Swasta Hang Tuah Tanjungpinang
- Sekolah Menengah Pertama Negeri 5
Tanjungpinang
- Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanjungpinang
- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan
Tanjungpinang